


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN METRO



PERATURAN AKADEMIK IAIN METRO

SOCIO - ECO - TECHNO - PRENEURSHIP



Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro
Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47926



PENYUSUN

PENGARAH

Dr. Suhairi, M.H

KETUA

Buyung Syukron, S.S., S.Ag., M.A.

ANGGOTA

Kisno, M.Pd.

Suryadi, M.Pd.

Hotman, M.E.Sy.

Karsiwan, M.Pd.

Riyan Erwin Hidayat, M.H.Sy.

Edotor:

Hotman, M.E. Sy.

Design Cover:

Kisno, M.Pd.

@copyright. LPM IAIN Metro 2020

Jalan Ki Hajar Dewantara 15a Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung, 34112



PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 001 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya mutu akademik Institut Agama Islam Negeri Metro dipandang perlu menetapkan Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362)
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Institut Agama Islam Negeri Metro adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
3. Visi Institut Agama Islam Negeri Metro adalah pandangan jauh tentang tujuan dan apa yang harus dilakukan Institut Agama Islam Negeri Metro untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan.
4. Misi Institut Agama Islam Negeri Metro adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Metro, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
5. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Metro.
6. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, dilandasi metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/ atau kemasyarakatan tertentu.
7. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
8. Tridharma Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

9. Fakultas adalah pelaksana akademik di Institut Agama Islam Negeri Metro yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau program studi, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
10. Magister adalah unsur pelaksana akademik di Institut Agama Islam Negeri Metro yang mengkoordinasikan seluruh program studi magister untuk menjamin baku mutu pendidikan magister.
11. Jurusan adalah satuan pelaksana akademik pada fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di Institut Agama Islam Negeri Metro.
12. Program Studi adalah satuan pelaksana akademik pada jurusan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni tertentu yang memiliki bangunan keilmuan secara epistemologis dan berbeda dari cabang ilmu lainnya di Institut Agama Islam Negeri Metro.
13. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi institut di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu.
14. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan penerbitan, pengabdian kepada masyarakat dan Studi Gender dan Anak berdasarkan kebijakan Rektor.
15. Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
16. Pusat Penelitian dan Penerbitan adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan di Institut Agama Islam Negeri Metro.
17. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
18. Pusat Studi Gender dan Anak adalah Pusat yang mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak.
19. Pusat Pengembangan Standar Mutu adalah Pusat yang mempunyai tugas pengembangan Standar Mutu Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro.
20. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu Institut Agama Islam Negeri Metro.
21. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas.
22. Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan , mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan mengevaluasi dan menyusun laporan kepastakaan.
23. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro.
24. Pengembangan Bahasa adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Metro.
25. Ma'had al Jami'ah adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui pendidikan pesantren pada Institut Agama Islam Negeri Metro.
26. Rektor adalah pemimpin tertinggi Institut Agama Islam Negeri Metro yang mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
27. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas yang mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro dan bertanggung jawab kepada Rektor.

28. Direktur adalah Direktur Magister yang bertanggung jawab atas koordinasi dan mutu program-program pendidikan (program studi) magister di Institut Agama Islam Negeri Metro.
29. Ketua Jurusan yang selanjutnya disingkat Kajur adalah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Dekan sebagai pemimpin dan penanggung jawab jurusan tertentu di Institut Agama Islam Negeri Metro.
30. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Dekan/Direktur sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi tertentu Institut Agama Islam Negeri Metro.
31. Sekretaris Jurusan/Sekretaris Program Studi yang selanjutnya disingkat Sekjur/Sekprodi adalah dosen yang bertugas membantu Ketua Jurusan dalam bidang penyelenggaraan jurusan, evaluasi dan pelaporan.
32. Senat Institut Agama Islam Negeri Metro adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro.
33. Biro adalah unsur pelaksana administrasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro.
34. Konsorsium Keilmuan adalah kelompok dosen yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ilmu serumpun yang ditetapkan oleh Rektor.
35. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Institut Agama Islam Negeri Metro yang terdiri dari Dosen Tetap PNS, Dosen Tetap Bukan PNS dan Dosen Tidak Tetap yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam sinergi *socio-eco-techno-preneurship* berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
36. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif di Institut Agama Islam Negeri Metro.
37. Cuti Studi adalah hak mahasiswa terkait penundaan kegiatan akademik dalam batas waktu tertentu.
38. Perwalian Mahasiswa adalah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kaitannya dengan kelancaran studi dan/ atau masalah-masalah yang berkaitan dengan studi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Metro.
39. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah ilmiah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu, teknologi, kesenian, dan/atau olahraga.
40. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu, teknologi, dan/ atau kesenian dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat di Institut Agama Islam Negeri Metro.
41. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjurangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan;
42. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan disusun oleh Institut Agama Islam Negeri Metro.
43. Kurikulum yang mengacu pada KKNI adalah proses penyusunan dan implementasi kurikulum yang mengacu kepada perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan dan menyetarakan serta mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja;
44. Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro yang

- terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja;
45. Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sesudah menyelesaikan pendidikannya di Jurusan/ Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro;
 46. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
 47. Semester antara adalah semester singkat yang diadakan di antara semester genap dan ganjil pada setiap tahun ajaran pada Institut Agama Islam Negeri Metro;
 48. Satuan kredit semester, selanjutnya disingkat SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan studi mahasiswa dan besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro.
 49. Kuliah merupakan proses pembelajaran yang meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, percobaan, dan pemberian tugas akademik lainnya.
 50. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan munaqosyah di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program sarjana.
 51. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal, seminar hasil dan munaqosyah di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program magister Strata Dua.
 52. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal, seminar hasil dan munaqosyah di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program Doktor Strata Tiga.
 53. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
 54. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor pada Institut Agama Islam Negeri Metro.
 55. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi pada Institut Agama Islam Negeri Metro.
 56. Pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik adalah perbuatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan akademik di Institut Agama Islam Negeri Metro.
 57. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik di Institut Agama Islam Negeri Metro.

BAB II PENDIDIKAN

Pasal 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

- (1) Visi Institut Agama Islam Negeri Metro dalam melaksanakan pendidikan adalah menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dalam sinergi *socio-eco-techno-preneurship* berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
- (2) Misi Institut Agama Islam Negeri Metro dalam melaksanakan pendidikan adalah:

- a. membentuk sarjana yang memiliki pengetahuan keislaman, inovatif, humanis, dan mandiri;
 - b. mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. melaksanakan sistem tata kelola manajemen kelembagaan yang berkualitas.
- (3) Tujuan pendidikan yang dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri Metro adalah :
- a. menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi;
 - b. menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang islami, berkarakter, mandiri, dan kompetitif;
 - c. menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
 - d. terwujudnya sistem tata kelola yang profesional dan akuntabel.
- (4) Strategi yang digunakan dalam melaksanakan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro adalah :
- a. membangun budaya akademik yang produktif dan inovatif;
 - b. mengembangkan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan teknologi;
 - c. membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan kerja pengabdian masyarakat; dan
 - d. mengembangkan jaringan kerjasama untuk meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan.

Pasal 3
Arah, Program dan Evaluasi

- (1) Arah dari pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro adalah :
- a. Terwujudnya visi Institut Agama Islam Negeri Metro menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dalam sinergi socio-eco-techno-preneurship berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan”.
 - b. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka Institut Agama Islam Negeri Metro merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
 - c. Dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, Institut Agama Islam Negeri Metro ikut menyumbang secara signifikan dan berpartisipasi aktif pada gerakan menuju terwujudnya masyarakat madani melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society).
 - d. Institut Agama Islam Negeri Metro menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
 - e. Institut Agama Islam Negeri Metro mendorong secara konsisten pengembangan potensi dan berbagai produk unggulan institut untuk dapat bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
 - f. Pengelolaan Institut Agama Islam Negeri Metro dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya institut secara efisien dan efektif untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi demi terselenggaranya sistem penjaminan mutu yang tangguh dengan pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong kreatifitas dan meningkatkan produktivitas.
 - g. Institut Agama Islam Negeri Metro ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik daerah, nasional dan global yang aktual guna mencapai kesejahteraan umat manusia.

- h. Agar arah dan proses penyelenggaraan akademik Institut Agama Islam Negeri Metro jelas dan terkendali, pimpinan Institut dan fakultas menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan secara harmonis dan sinergis.
 - i. Kelompok bidang ilmu dan kepakaran perlu diwujudkan untuk mewadahi bidang-bidang ilmu yang sejenis dalam upaya meningkatkan efisiensi, integrasi antar bidang ilmu, pengembangan ilmu, dan nilai tawar Institut. Pengembangan klaster disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - j. Institut dan fakultas menciptakan suasana akademis yang kondusif untuk berkembangnya kelompok pemikir.
 - k. Institut Agama Islam Negeri Metro mendorong pematkhiran pengetahuan alumninya.
 - l. Institut Agama Islam Negeri Metro mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi.
 - m. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan yang didukung oleh sistem ketatapamongan yang baik (good university governance)
- (2) Program pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro dilaksanakan dengan mengutamakan :
- a. Program pendidikan yang diselenggarakan dengan sistem tatap muka, terstruktur dan mandiri.
 - b. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas: program pendidikan akademik yang meliputi program sarjana (S1), pendidikan profesi, dan program pasca sarjana (S2).
 - c. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang berkualitas dan berkeadilan dengan senantiasa mengutamakan nilai akademik, nilai keislaman dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
 - d. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dan dikembangkan dengan metode, media, sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang dapat mendorong sikap kemandirian, inovasi, kreasi dan dalam suasana yang kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab dan didasarkan pada nilai moral dan etika.
 - e. Lingkungan akademik dikembangkan untuk mengakomodasi dan mengadaptasi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pemanfaatannya didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi oleh iman dan taqwa.
 - f. Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum berbasis KKNi yang didasarkan pada nilai-nilai agama, etika, moral dan akademik.
 - g. Mengembangkan dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu yang ditandai oleh suasana akademik yang kondusif dan terjadinya interaksi akademik yang bertanggung jawab.
 - h. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi nilai-nilai keislaman.
 - i. Mendorong mahasiswa menjadi *student centered learning*, selanjutnya disingkat SCL yang selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses pembelajaran yang inovatif, interaktif, dinamis dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam upaya membangun kompetensi dan penguasaan wawasan.
 - j. Mahasiswa didorong untuk mencapai tingkat kompetensi secara bertahap dan konsisten agar menjadi lulusan yang memiliki kualifikasi tinggi yang kompetitif di tingkat nasional, regional, maupun internasional dan mampu berperan sebagai pimpinan.
- (3) Evaluasi Program pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Metro dilaksanakan dengan berpedoman pada :
- a. Institut senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan dengan selalu menjaga terpeliharannya siklus

- pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- b. Setiap pengembangan program pendidikan disertai dengan pengembangan inovatif terhadap substansi, infrastruktur, perangkat lunak dan keras. Dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk terstandarisasi dengan program sejenis di tingkat regional dan internasional.
 - c. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada dilakukan secara sistematis, terstruktur, berkala, dan berkesinambungan dengan memakai alat ukur yang valid/shahih.
 - d. Hasil evaluasi dijadikan dasar sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan pada seluruh program yang dikembangkan.
 - e. Fakultas, jurusan/program studi dapat dipertimbangkan untuk dibuka, ditutup atau digabung sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4
Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar dalam kegiatan akademik (lisan dan/ atau tulisan) adalah Bahasa Indonesia baku dan/ atau bahasa asing.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar dalam seminar dan/ atau pelatihan dan/ atau keterampilan.

Pasal 5
Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Juli.
- (2) Tahun akademik terdiri dari dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (3) Semester antara dapat dilaksanakan dan diatur melalui Keputusan Rektor.
- (4) Kalender akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor melalui persetujuan Senat.
- (5) Masa perkuliahan semester ganjil dimulai antara Juli sampai dengan Desember selama 14 sampai 16 minggu.
- (6) Masa perkuliahan semester genap dimulai antara Januari sampai dengan Juni selama 14 sampai 16 minggu.

BAB III
BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 6
Beban dan Masa Studi

- (1) Beban studi program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester termasuk skripsi.
- (2) Beban studi program profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS dan ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program sarjana atau IV.
- (3) Beban studi program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS dan ditempuh paling lama 4 (empat) tahun termasuk tesis.
- (4) Beban studi program doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun termasuk disertasi.
- (5) Tatap muka teori dalam perkuliahan, satu SKS terdiri dari tiga komponen kegiatan per minggu per semester yang tidak terpisah satu sama lain dan tidak saling mensubstitusi.

Bagi mahasiswa:

- a. 50 menit tatap muka terjadwal dengan dosen (kuliah);
- b. 60 menit kegiatan studi terstruktur, direncanakan dan dinilai oleh dosen;
- c. 60 menit kegiatan studi mandiri untuk mendalami atau mempersiapkan suatu tugas yang berhubungan dengan suatu mata kuliah.

Bagi dosen:

- a. 50 menit tatap muka terjadwal dengan mahasiswa (mengajar);
 - b. 60 menit perencanaan dan evaluasi kegiatan terstruktur;
 - c. 60 menit pengembangan materi.
- (6) Semester antara diselenggarakan:
- a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu atau sama dengan 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk UTS dan UAS semester antara.
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (7) Tutorial
Satu SKS tutorial adalah kegiatan pembimbingan sebanyak 100 menit per minggu selama satu semester disertai dengan 70 menit per minggu per semester kegiatan mandiri.
- (8) Praktikum adalah kegiatan perkuliahan praktik di laboratorium. Beban tugas di laboratorium sebanyak 170 menit per minggu per semester
- (9) Praktik lapangan adalah kegiatan perkuliahan di luar Institut Agama Islam Negeri Metro antara lain, praktik profesi lapangan, kuliah kerja lapangan, kuliah pengabdian masyarakat. Satu SKS praktik lapangan adalah kegiatan praktik lapangan selama 170 menit per minggu selama satu semester.
- (10) Seminar Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi adalah kegiatan seminar dalam rangka penyusunan skripsi, tesis dan disertasi yang dilaksanakan paling lama 90 menit.
- (11) Penelitian dan Penyusunan skripsi/tesis/disertasi.
Bagi mahasiswa: Satu SKS penelitian dan penyusunan skripsi/tesis/disertasi adalah setara dengan 5 - 6 jam per minggu selama satu semester.
Bagi dosen : berlaku bagi semua pembimbing
- a. Pembimbingan 1 (satu) mahasiswa program sarjana berbobot 1/6 SKS per semester.
 - b. Pembimbingan 1 (satu) mahasiswa program magister berbobot 1/3 SKS per semester.
 - c. Pembimbingan 1 (satu) mahasiswa program Doktor berbobot 1/3 SKS per semester.
- (12) Penghitungan masa studi mahasiswa dimulai pada tanggal 1 September pada tahun mahasiswa tersebut masuk.

BAB IV
KURIKULUM

Pasal 7
Jenis dan Struktur Kurikulum

- (1) Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Metro yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi mengacu pada kurikulum KKNI.
- (2) Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Metro yang mengacu pada KKNI meliputi profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan.
- (3) Struktur Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Metro yang mengacu pada KKNI terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- (4) Mata kuliah wajib mencerminkan kompetensi utama dan pendukung, sedangkan mata kuliah pilihan mencerminkan kompetensi lainnya.
- (5) Mata kuliah pilihan ditawarkan 18 SKS dan wajib diambil minimum 9 SKS. Rasio mata kuliah pilihan yang wajib dipilih berbanding jumlah mata kuliah pilihan yang disediakan adalah 1: 2.

- (6) Komposisi Mata Kuliah pada Institut Agama Islam Negeri Metro disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. Mata kuliah kompetensi utama: 50% - 80%
 - b. Mata kuliah kompetensi pendukung: 20% - 60%
 - c. Mata kuliah kompetensi lainnya: 5% - 10%
 - d. Komposisi mata kuliah wajib 90 - 93% dan
 - e. Mata kuliah pilihan 5% - 10% dari jumlah seluruh mata kuliah.
- (7) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum Institut Agama Islam Negeri Metro, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (8) Kurikulum Kefakultasan merupakan sejumlah bahan kajian dan mata kuliah sebagai penciri fakultas yang disusun dengan memperhatikan visi dan misi fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro
- (9) Kurikulum Keprogramstudian merupakan sejumlah bahan kajian dan mata kuliah sebagai penciri program studi yang disusun dengan memperhatikan visi dan misi jurusan/program studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro

Pasal 8

Pembobotan dan Penyusunan Kurikulum

- (1) Kompetensi lulusan pada suatu jurusan/program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama.
- (2) Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk sks antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lainnya di dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berturut-turut antara 40-80%, 20-40% dan 0-30%.
- (3) Mata Kuliah kompetensi utama dan kompetensi pendukung dalam struktur kurikulum Institut Agama Islam Negeri Metro adalah mata kuliah yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (4) Mata Kuliah kompetensi lainnya adalah mata kuliah yang bertujuan mewujudkan kompetensi lain di luar kompetensi utama yang ditetapkan oleh jurusan/ prodi atau yang dipilih oleh mahasiswa.
- (5) Kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib dan pilihan.
- (6) Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa dan tidak dapat diganti dengan mata kuliah lain.
- (7) Mata kuliah pilihan terdiri atas mata kuliah konsentrasi dan mata kuliah pilihan bebas yang mendukung pencapaian kompetensi lainnya.
- (8) Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum jurusan/program studi tetapi dan dapat diambil oleh mahasiswa sebagai pilihan dari jurusan/program studi di Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (9) Setiap mata kuliah diberi kode mata kuliah yang terdiri dari 4 kode huruf pertama nama penyelenggara, dan 5 angka berikutnya yang terdiri dari: 2 angka pertama menunjukkan tahun pembuatan kurikulum, angka ketiga menunjukkan kelompok mata kuliah wajib/pilihan; angka 1 menunjukkan mata kuliah wajib dan angka 2 menunjukkan mata kuliah pilihan. Angka keempat dan kelima menunjukkan nomor urut mata kuliah.

Contoh :

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	SMT	MK Bersyarat
Mata Kuliah Umum/ Institusional					
1	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI .17.1.01	Pancasila	2	1	
2	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI .17.1.02	Kewarganegaraan	2	2	

Mata Kuliah Kefakultasan						
1	FTIK.17.1.01	Ilmu Pendidikan Umum	3	1		
2	FTIK.17.1.02	Evaluasi Pembelajaran	3	5		
Mata Kuliah Jurusan/Program Studi						
3	TBIO.17.1.01	Biologi Umum	3	1		
4	TBIO.17.2.02	Manajemen SDM	2	5		
5	TBIO.17.1.03	Anatomi Perkembangan Tumbuhan	3	2	TBIO.17.1.01	bersyarat

- (10) Mata kuliah yang memiliki mata kuliah bersyarat hanya dapat diambil jika mata kuliah prasyarat telah diambil dengan huruf mutu minimum C.
- (11) Mata kuliah pilihan dapat dilaksanakan jika mahasiswa pendaftar berjumlah minimum sembilan orang.
- (12) Mata kuliah yang mahasiswa pendaftar kurang dari sembilan orang dapat digabungkan di kelas sebelumnya.
- (13) Kurikulum program doktor terdiri atas:
 - a. Mata kuliah untuk kompetensi pengembangan wawasan dengan bobot 15-20%.
 - b. Mata kuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50-60%.
 - c. Mata kuliah pilihan dengan bobot 10-15%.
 - d. Disertasi dengan bobot 6 SKS.
- (14) Kurikulum program magister terdiri atas:
 - a. Mata kuliah untuk kompetensi pengembangan wawasan dengan bobot 15-20%.
 - b. Mata kuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50-60%.
 - c. Mata kuliah pilihan dengan bobot 10-15%.
 - d. Tesis dengan bobot 6 SKS.
- (15) Kurikulum sarjana/magister disusun oleh tim yang dibentuk oleh Dekan/Direktur atas usul ketua jurusan dengan berpedoman pada KKNI.
- (16) Kurikulum yang sudah disetujui selanjutnya disahkan oleh senat institut dan ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (17) Kurikulum akan dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta kebutuhan pengguna.

Pasal 9
Mata Kuliah

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan SKS.
- (2) Suatu mata kuliah dapat diasuh oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usulan Kajur/Kaprodi.
- (3) Suatu mata kuliah dapat diajarkan jika diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 9 orang, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh Dekan/Direktur atau Kajur/Kaprodi.

Pasal 10
Rencana Pembelajaran Semester

- (1) Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester selanjutnya disingkat RPS atau nama lainnya yang disusun oleh dosen atau tim dosen
- (2) RPS disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan serta diserahkan kepada Jurusan/Program Studi.

- (3) Komponen RPS memuat komponen-komponen terdiri dari :
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Satu Mata Kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel, harus dikoordinir dan menggunakan satu RPS dan handout yang sama.
- (5) RPS wajib di monitoring dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Monitoring dan penyesuaian RPS dilakukan oleh Dekan/Direktur, ketua jurusan bersama tim penjaminan mutu fakultas/Magister dan/atau institusi.

BAB V SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 11 Ruang Lingkup

- (1) Sivitas akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
- (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan faham keagamaan, suku, ras, golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
- (4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
- (5) Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai proses dan produk, serta sebagai amal dan paradigma moral.

Pasal 12 Dosen dan Tenaga Pendidik

- (1) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen tetap meliputi Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Dosen tidak tetap meliputi Dosen Luar Biasa, dosen tamu, dan dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus selanjutnya disingkat dosen ber-NIDK.
- (2) Dosen tetap adalah dosen sebagai pendidik tetap di Institut Agama Islam Negeri Metro yang bekerja penuh waktu dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain di luar Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (3) Jumlah dosen tetap Institut Agama Islam Negeri Metro paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan memenuhi rasio jumlah mahasiswa (RMD) dengan dosen tetap dan dosen dengan ber-NIDK, yaitu untuk program studi bidang ilmu eksakta ($RMD \leq 30\%$) dan bidang studi non eksakta ($RMD \leq 45\%$).
- (5) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.
- (6) Dosen tidak tetap adalah dosen paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (7) Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut minimal 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian kerja.
- (8) Dekan/ Direktur dapat mengusulkan kepada Rektor untuk mengangkat dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan akademik untuk program studi pada program , sarjana/ pendidikan profesi, atau untuk program studi pada Program Magister.
- (9) Beban Kerja Dosen tetap dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi paling sedikit 12 sks.

Pasal 13
Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/ atau pendidik profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/ atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/ atau pendidik profesional yang berwawasan Keislaman dan Keindonesiaan.
- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tri dharma dan pengembangan budaya akademik.
- (7) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (8) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (9) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur secara tersendiri dalam peraturan Rektor.

BAB VI
PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 14
Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana, pendidikan profesi dan magister pada semua strata dilakukan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilaksanakan melalui jalur yaitu:
 - a. Jalur SPAN-PTKIN
 - b. Jalur UM-PTKIN
 - c. Jalur Seleksi Mandiri

- (3) Jalur Seleksi Nasional sebagaimana dimaksud pada poin 2a dan 2b adalah jalur yang ditetapkan oleh kementerian agama RI.
- (4) Jalur Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada poin 2c adalah jalur yang diselenggarakan dengan ujian tulis atau ujian lainnya yang ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru untuk magister dilaksanakan melalui ujian tulis dan lisan.
- (6) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program Sarjana, Pendidikan Profesi dan magister :
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) tingkat pendidikan di bawahnya;
 - b. untuk pendidikan profesi, memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program pendidikan sarjana atau empat;
 - c. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (7) Seorang mahasiswa tidak diperkenankan menempuh 2 (dua) Program Studi pada waktu yang bersamaan.

Pasal 15
Penerimaan Mahasiswa Asing

- (1) Penerimaan mahasiswa asing Institut Agama Islam Negeri Metro berpedoman pada keputusan Kementerian Agama.
- (2) Warga Negara Asing dapat diterima sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Metro, jika memenuhi ketentuan seperti tercantum pada Pasal 13, memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai untuk mengikuti kuliah, dan memperoleh izin belajar dari Menteri.
- (3) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa magister pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui Kementerian Agama dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu di Magister.
- (4) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang memiliki Perjanjian Kerjasama resmi dengan Institut Agama Islam Negeri Metro dapat mengikuti pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Metro sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan mematuhi aturan dari Kementerian Agama.

Pasal 16
Mahasiswa Baru Lanjutan Program dan Transfer

- (1) Lulusan program dan Transfer dapat diterima sebagai mahasiswa baru program sarjana di Institut Agama Islam Negeri Metro pada program studi yang relevan.
- (2) Calon mahasiswa yang diterima pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan IPK minimal 2,75.
- (3) Pengecualian terhadap ayat (2) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pasal 17
Mahasiswa Kerja Sama

- (1) Mahasiswa kerjasama adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang memiliki kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri Metro untuk belajar atau diuji dalam satu atau beberapa mata kuliah pada program studi yang relevan atas persetujuan Rektor.
- (2) Mahasiswa kerjasama diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (3) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro yang kuliah di perguruan tinggi mitra Institut Agama Islam Negeri Metro, di dalam atau di luar negeri, nilai mata kuliahnya dapat diakui oleh program studi yang relevan.
- (4) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dapat mengikuti program *dual degree/ joint degree*.

- (5) Ketentuan lebih lanjut dari ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 18
Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Administrasi akademik pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester.
- (2) Sistem SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban tugas dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan.
- (3) Pendidikan dilaksanakan oleh Jurusan/program studi.
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan sarjana, magister, profesi (pendidikan akademik dan pendidikan profesi) dilaksanakan berdasarkan kurikulum.

Pasal 19
Pembatalan dan Penggantian Mata kuliah

- (1) Seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS dengan alasan yang dapat diterima dan harus dengan persetujuan Dosen Perwalian Mahasiswa dan Kajur/Kaprodi yang bersangkutan.
- (2) Pembatalan dan penggantian mata kuliah sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan mengisi formulir/aplikasi online yang disiapkan, selambat-lambatnya pada minggu kedua semester yang sedang berjalan.

Pasal 20
Perwalian Mahasiswa

- (1) Selama menjalani studi, setiap mahasiswa sarjana, pendidikan profesi, dan magister dibimbing oleh seorang dosen perwalian mahasiswa yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usul Kajur/Kaprodi.
- (2) Perwalian Mahasiswa, selanjutnya disingkat PM untuk program magister juga berfungsi sebagai pembimbing penyusunan tesis.
- (3) Persyaratan :
 - a. berstatus dosen tetap dan aktif;
 - b. minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli.
- (4) Fungsi dan Tugas PM :

PM Wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:

 - a. membantu mahasiswa dalam merencanakan studi setiap semester dan memvalidasi KRS serta memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
 - b. memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
 - c. membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi.
 - d. memberi nasehat, saran dan peringatan bila mahasiswa melakukan pelanggaran;
 - e. meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut;
 - f. merekomendasikan mahasiswa bimbingan untuk berkonsultasi kepada Ketua Jurusan/ Prodi/ Wakil Dekan Bidang Akademik apabila diperlukan.

- (5) Pelaksanaan tugas PM di jurusan/ program studi dikoordinasi oleh Wakil Dekan bidang akademik/ ketua jurusan/ ketua program studi.
 - a. apabila PM tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh Wakil Dekan bidang akademik/ ketua jurusan/ ketua program studi;
 - b. apabila PM tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap/lebih dari 6 bulan, maka Dekan/Direktur Akan menetapkan penggantinya.
- (6) Kewajiban PM:
 - a. menguasai kurikulum program studi yang diikuti oleh mahasiswa;
 - b. membimbing dan memonitor bacaan dan hafalan Al Qur'an, praktik ibadah keseharian, dan standar kelulusan lainnya;
 - c. mengenal situasi akademik jurusan/ program studi yang terkait;
 - d. mengetahui berbagai program kemahasiswaan;
 - e. menetapkan dan mengumumkan jadwal pembimbingan;
 - f. melayani mahasiswa bimbingan dengan sebaik-baiknya;
 - g. melapor kepada ketua atau sekretaris jurusan/ prodi bila meninggalkan tugas;
 - h. memiliki catatan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan.
- (7) Jumlah bimbingan per dosen per semester disesuaikan dengan rasio dosen dengan mahasiswa.

Pasal 21

Pembayaran Uang Kuliah Tunggal

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Tunggal, selanjutnya disingkat UKT sesuai kalender akademik untuk semester yang akan diikuti, sebelum mengisi Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS.
- (2) Besaran UKT mahasiswa baru ditentukan oleh lembaga berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian ditetapkan dengan SK Rektor.
- (3) Mahasiswa yang telah lulus ujian skripsi dan belum mengikuti wisuda pada semester yang sama, tidak diwajibkan membayar UKT pada semester berikutnya.
- (4) Mahasiswa yang ujian skripsi setelah berakhirnya masa input nilai, diwajibkan membayar UKT pada semester berikutnya.
- (5) Besarnya UKT bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri.
- (6) Bagi mahasiswa penerima Bidik Misi yang terkena sanksi pemberhentian, maka besaran UKT ditetapkan dengan SK Rektor.

Pasal 22

Cuti Studi

- (1) Cuti studi diberikan kepada mahasiswa aktif yang mengajukan cuti studi.
- (2) Permohonan cuti studi diajukan paling lambat sampai batas akhir pembayaran UKT.
- (3) Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan izin cuti.
 - b. Permohonan cuti studi dilayani jika mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan sedikitnya 2 (dua) semester.
 - c. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 4 (empat) semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun terpisah.
 - d. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari pembayaran UKT.
 - e. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa bersangkutan harus melakukan herregistrasi.
- (4) Cuti studi diperhitungkan sebagai masa studi.
- (5) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti studi kepada Rektor/ Direktur atas pertimbangan PM yang diketahui oleh Kajur/Kaprodi, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum semester berjalan.

- (6) Permohonan cuti melalui sismik.metrouniv.ac.id

Pasal 23
Registrasi dan Herregistrasi

- (1) Registrasi Mahasiswa
- a. Peserta seleksi yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru di Institut Agama Islam Negeri Metro harus mendaftarkan diri (registrasi) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pembayaran UKT.
 - 2) Melengkapi biodata mahasiswa di laman <http://sismik.metrouniv.ac.id>.
 - 3) Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/kode etik mahasiswa yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru di atas materai 6000 (enam ribu rupiah).
 - 4) Menyusun KRS dan untuk mahasiswa semester 1 dan 2 diberlakukan sistem paket.
 - b. Mahasiswa yang telah melakukan registrasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa selanjutnya disingkat KTM.
- (2) Herregistrasi Mahasiswa
- a. Sebelum memasuki semester berikutnya, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain pada Institut Agama Islam Negeri Metro wajib mendaftar ulang (herregistrasi) sesuai jadwal yang tercantum dalam Kalender Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Membayar UKT.
 - 2) Melakukan pembaharuan data pribadi mahasiswa secara *online* di laman <https://sismik.metrouniv.ac.id>
 - 3) Mengisi KRS secara *online* di laman <http://sismik.metrouniv.c.id>
 - 4) Melakukan validasi KRS ke Perwalian Mahasiswa.
 - b. Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran UKT namun tidak melengkapi proses herregistrasi maka status mahasiswa tersebut tetap dianggap aktif dan semester diperhitungkan sebagai masa studi serta uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
 - c. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT dan tidak melakukan herregistrasi dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif dan tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
 - d. Mahasiswa dapat aktif kembali apabila melakukan pembayaran UKT pada semester berjalan dan semester sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 24
Perencanaan Studi Mahasiswa

- (1) Perencanaan studi mahasiswa diawali dengan pembayaran UKT.
- (2) Pengisian KRS dapat dilakukan sehari setelah pembayaran UKT.
- (3) Pengisian KRS berdasarkan Kalender Akademik yang telah ditetapkan.
- (4) Pengisian KRS bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan studinya agar dapat berjalan dengan baik.
- (5) KRS diisi langsung secara *online* melalui www.sismik.metrouniv.ac.id.
- (6) Pengisian KRS dilakukan setelah mahasiswa memperoleh informasi mengenai matakuliah yang ditawarkan/dipasarkan oleh Fakultas.
- (7) Pemrograman mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa harus memperhatikan jumlah SKS yang diperkenankan dan mata kuliah yang berprasyarat.
- (8) Setelah mengisi KRS secara *Online*, mahasiswa langsung bisa mencetaknya dan meminta persetujuan kepada PM secara *online*;
- (9) Mahasiswa mencetak KRS yang telah disetujui secara online oleh Perwalian Mahasiswa.

- (10) Kesalahan dalam pengisian KRS akan berdampak pada proses perkuliahan dan penilaiannya.
- (11) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengisian KRS secara *online* sebagaimana dimaksud ayat (6) akan diatur dengan pedoman tersendiri.
- (12) Alat bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pemrograman studi adalah yang bersangkutan tercantum pada Daftar Hadir Kuliah.

Pasal 25
Proses Perkuliahan

- (1) Proses perkuliahan dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana ayat 1 bisa berupa kuliah, respon dan tutorial, seminar, praktik studio, dan praktik lapangan.
- (3) Proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pembelajaran berbasis mahasiswa.
- (4) Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
- (5) Kolokium adalah seminar informal atau pertemuan yang dihadiri para ahli untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta mengenai topik yang sudah ditentukan. Para ahli tidak menyampaikan makalah.
- (6) Simposium merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan tentang suatu masalah.
- (7) Diskusi panel merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Metro mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- (8) Lokakarya merupakan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pertemuan ilmiah.
- (9) Pada tatap muka hari pertama kuliah, dosen wajib menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), metode pembelajaran, jadwal kuliah (pokok bahasan, dosen, tempat, dan waktu kuliah) per minggu, bahan bacaan, evaluasi (tugas terstruktur, ujian praktikum untuk mata kuliah yang ada praktikumnya, ujian tengah semester/ UTS, dan ujian akhir semester/ UAS), dan sistem penilaian.
- (10) Satu mata kuliah dapat diasuh oleh lebih dari 1 (satu) dosen bila mata kuliah itu terdiri atas gabungan lebih dari 1 (satu) disiplin atau keahlian sehingga diperlukan lebih dari 1 (satu) dosen, atau untuk kesinambungan mata kuliah diperlukan pemagangan dosen, atau mata kuliah itu memerlukan pengasuh yang lebih banyak karena disertai praktikum.
- (11) Perkuliahan oleh tim dosen dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebelum perkuliahan dimulai, dosen inti sebagai penanggung jawab harus mengadakan rapat dengan agenda mengevaluasi keberhasilan pembelajaran yang lalu dan menyusun perencanaan perkuliahan semester mendatang termasuk pembagian topik bahasan.
 - b. Setiap anggota tim harus menguasai materi kuliah secara keseluruhan sehingga topik bahasan untuk setiap anggota dosen dapat berbeda pada setiap semester dan setiap anggota tim dapat menggantikan tugas dosen lain yang berhalangan hadir dalam pokok bahasan yang seharusnya hari itu disajikan.
 - c. Sedapat-dapatnya setiap anggota tim selalu hadir pada setiap tatap muka agar terdapat kesinambungan dalam seluruh perkuliahan dan para dosen dapat saling memberi masukan serta dapat melakukan evaluasi yang baik pada akhir perkuliahan.

- d. Penanggung jawab mata kuliah bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan perkuliahan termasuk menjaga kesinambungan dan menyelaraskan seluruh isi perkuliahan.
- (12) Kelas-kelas paralel untuk suatu mata kuliah harus mempunyai RPS dan sistem pengukuran keberhasilan pembelajaran yang sama dan dikoordinasikan oleh penanggung jawab.
- (13) Dosen yang memberi kuliah dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan wajib mengisi daftar kehadiran.

Pasal 26 Praktik Lapangan

- (1) Praktik Lapangan terdiri dari Praktik Profesi Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, Kuliah Kerja Lapangan, selanjutnya disingkat KKL, dan Kuliah Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM.
- (2) PPL adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan di laboratorium/lapangan secara terbimbing dan terpadu antara teori dan praktik. Penyelenggaraan PPL diatur oleh Fakultas dan Jurusan/Program studi masing-masing dengan membentuk panitia pelaksana PPL yang bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Dekan. Nilai kredit semester PPL tercantum dalam kurikulum jurusan/program studi.
- (3) KKL yaitu suatu program pembelajaran dalam rangka pengembangan keilmuan yang dilakukan di lembaga-lembaga terkait. Nilai kredit semester KKL tercantum dalam kurikulum jurusan/program studi.
- (4) KPM adalah suatu program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang dibimbing oleh seorang Dosen dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dan diterapkan di masyarakat. Nilai kredit semester KPM tercantum dalam kurikulum jurusan/program studi.
- (5) Persyaratan PPL, KKL, KPM :
 - a. PPL dapat diikuti apabila mahasiswa telah herregistrasi, dan lulus minimal 100 sks, serta lulus mata kuliah bersyarat, sebagaimana tercantum pada tabel sebaran mata kuliah.
 - b. KKL dapat diikuti apabila mahasiswa telah herregistrasi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan sebaran mata kuliah pada masing-masing jurusan/program studi.
 - c. KPM dapat diikuti apabila mahasiswa telah herregistrasi dan lulus mata kuliah minimal 100 sks.

Pasal 27 Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan

- (1) Segala fasilitas pendidikan milik negara yang dikelola Institut Agama Islam Negeri Metro dapat digunakan oleh semua dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dari berbagai program pendidikan sarjana/magister/pendidikan profesi/ tanpa melihat jurusan/ fakultas.
- (2) Tata cara penggunaan fasilitas pendidikan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 28 Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai :

- (1) Kemampuan mahasiswa memahami dan menguasai bahan dari satuan mata kuliah yang telah diajarkan dan mampu mengaplikasikannya.
- (2) Pencapaian tujuan mata kuliah.
- (3) Kemajuan studi mahasiswa.
- (4) Kelayakan kelulusan mahasiswa.

Pasal 29
Bentuk Evaluasi

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktikum, ujian keterampilan, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen/ tutor, dan lain-lain.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.
- (3) Seluruh proses evaluasi sebagaimana dimaksud point 1 dan 2 mengacu pada proses evaluasi yang berstandar pada KKNI yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- (4) Fakultas dan Program Studi merumuskan standarisasi sebagaimana dimaksud angka 4 di atas dan harus mensosialisasikannya kepada seluruh Dosen yang meliputi lingkungan kerja masing-masing

Pasal 30
Persyaratan Mengikuti Ujian Akhir Semester

- (1) Mata kuliah yang diujikan adalah yang materinya telah disampaikan sekurang-kurangnya 75 % dari yang diprogramkan.
- (2) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan pembelajaran pada setiap matakuliah yang ditempuhnya.

Pasal 31
Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar hanya dapat dilakukan oleh dosen yang mengajar mata kuliah tersebut dengan ketentuan bahwa persyaratan jumlah tatap muka telah terpenuhi.
- (2) Kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sarjana, magister dinilai secara berkala berdasarkan hasil ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (3) Penilaian mata kuliah dilakukan dalam bentuk tatap muka (15%), tugas mandiri (20%), Ujian Tengah Semester, selanjutnya disingkat UTS (25%), Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS (40%).
- (4) Keaktifan dapat dipertimbangkan sebagai bagian penilaian mata kuliah. Keaktifan merupakan pengamatan dalam kelas terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan pertanyaan dan pendapat serta menjawab pertanyaan.
- (5) Penilaian tugas mandiri terstruktur dilakukan terhadap berbagai bentuk tugas di luar jam kuliah.
- (6) UTS dan UAS dilaksanakan secara tertulis dan atau lisan; ujian praktikum dapat dilaksanakan secara tertulis atau demonstrasi; sedangkan ujian skripsi/tesis/disertasi dilaksanakan secara lisan. Ujian praktikum pada Program Studi atau ujian komprehensif diatur secara khusus.
- (7) Ujian susulan hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang mempunyai alasan yang sah.
- (8) Seluruh tahap hasil pembelajaran harus diumumkan oleh dosen seminggu setelah ujian diselenggarakan untuk dicek kebenarannya oleh mahasiswa peserta kuliah.
- (9) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan membawa bukti-bukti berupa berkas ujian dan tugas mandiri terstruktur dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diumumkan.
- (10) Berkas hasil ujian mata kuliah harus diserahkan ke Subbag. Akademik Fakultas, paling lama 2 (dua) minggu sesudah ujian.

Pasal 32
Sistem Penilaian

- (1) Penilaian hasil belajar untuk mahasiswa magister/sarjana/ Pendidikan profesi/ dinyatakan dengan huruf mutu dan angka mutu A=4, B=3, C=2, D=1, dan E=0.
- (2) Konversi angka nilai akhir berskala 100 menjadi huruf mutu dapat dilakukan dengan Penilaian Acuan Norma, selanjutnya disingkat PAN atau penilaian relatif (menggunkan penilaian acuan norma).
- (3) Dalam PAN, konversi angka ke huruf mutu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Konversi nilai akhir ke huruf mutu
Magister, Sarjana dan Profesi

Nilai Akhir (0-100)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status Penilaian
81 - 100	A	4,00	Lulus
70 - 80	B	3,00	Lulus
60 - 69	C	2,00	Lulus
50 - 59	D	1,00	Lulus
00 - 49	E	0,00	Tidak Lulus

Pasal 33
Indeks Prestasi

- (1) Hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi, selanjutnya disingkat IP terdiri atas indeks prestasi semester, selanjutnya disingkat IPS yang menunjukkan IP pada satu semester tertentu, dan indeks prestasi kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang menunjukkan IP pada akhir studi.
- (2) Indeks prestasi adalah jumlah hasil perkalian antara sks dan angka mutu setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah diambil baik lulus ataupun tidak lulus dalam 1 (satu) semester.
- (3) Indeks prestasi dinyatakan dengan penulisan dalam 3 digit dengan 2 desimal.

Pasal 34
Penyerahan Nilai Ujian

- (1) Nilai ujian jenjang studi Strata Satu (S1) dan Profesi diserahkan oleh dosen kepada Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni selambat-lambatnya dua minggu setelah ujian mata kuliah dilaksanakan.
- (2) Nilai ujian jenjang studi Strata Dua (S2) diserahkan oleh dosen kepada Subbag Tata Usaha selambat-lambatnya dua minggu setelah ujian mata kuliah dilaksanakan.
- (3) Setelah nilai ujian dimasukkan ke SISMIK tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai.

Pasal 35
Jumlah SKS Yang dapat diprogramkan Untuk Semester Berikutnya

- (1) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa pada semester yang akan diikuti, ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelumnya.
- (2) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang cuti akademik/ mengundurkan diri dari semua mata kuliah karena sakit ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelum cuti/ mengundurkan diri.
- (3) Pedoman tentang penetapan jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa program sarjana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Beban studi mahasiswa setelah Semester II

No.	IP semester lalu	Beban Studi Maksimum (SKS)
1	3.31 - 4.00	24
2	2.51 - 3.30	22
3	1.96 - 2.50	20
4	1.32- 1.95	18
5	0.66 - 1.31	16
6	0.00 - 0.65	14

- (4) Matakuliah yang boleh diprogramkan adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang akan berjalan.
- (5) Bagi mahasiswa pindahan bobot beban yang diprogramkan besarnya 10-22 SKS.

Pasal 36
Dokumentasi Hasil Belajar

- (1) Hasil belajar mahasiswa program sarjana/magister/ dan pendidikan profesi didokumentasikan untuk kepentingan administrasi dan manajemen.
- (2) Daftar rincian penilaian hasil belajar mahasiswa diserahkan oleh penanggung jawab mata kuliah kepada sub bagian akademik fakultas/magister paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah UAS masing-masing mata kuliah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Program magister dan atau jurusan/ program studi menyimpan seluruh dokumen berupa daftar rincian hasil belajar mahasiswa untuk seluruh mata kuliah.
- (4) Ringkasan penilaian hasil belajar mahasiswa diserahkan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah melalui program SISMIK *on-line* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (5) Dekan/Direktur atau Kajur/Kaprodi bertanggung jawab atas ketepatan waktu penyerahan nilai hasil belajar mahasiswa baik ke SISMIK *on-line* maupun ke program magister atau jurusan/ program studi.
- (6) Pemberian dan atau perubahan nilai hanya dilakukan oleh Dosen penanggung jawab mata kuliah.
- (7) Apabila dosen penanggung jawab tidak tepat waktu menyerahkan nilai hasil belajar maka Dekan atau Direktur membuat teguran atas usul dari Kajur/Kaprodi.
- (8) Apabila nilai belum diserahkan pada saat kartu hasil studi, selanjutnya disingkat KHS harus diterbitkan, maka seluruh nilai mata kuliah tersebut dinyatakan B oleh Dekan/Direktur, sehingga tidak mempengaruhi IP mahasiswa pada semester tersebut.

Pasal 37
Perbaikan dan Pengulangan Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa program sarjana, magister dan profesi Institut Agama Islam Negeri Metro wajib mengulang mata kuliah dengan huruf mutu E dan dapat mengulang mata kuliah dengan huruf mutu C dan D.
- (2) Perbaikan dan pengulangan nilai mata kuliah pada program pendidikan profesi diatur dengan peraturan Dekan.
- (3) Pengulangan mata kuliah selambat-selambatnya pada saat pendaftaran ujian skripsi/tesis.
- (4) Pendaftaran perbaikan dan pengulangan mata kuliah dilakukan melalui program SISMIK *on-line* dengan persetujuan PM.
- (5) Nilai akhir setelah pengulangan mata kuliah yang diakui atau yang dicantumkan dalam transkrip adalah nilai yang tertinggi.

Pasal 38
Perbaikan Nilai

- (1) Perbaikan nilai dilakukan atas usul mahasiswa karena nilai mata kuliah yang tercantum dalam KHS tidak sesuai dengan yang diumumkan oleh dosen mata kuliah bersangkutan atau kesalahan lainnya dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa mengisi form perbaikan nilai yang disediakan;
 - b. mahasiswa menyerahkan form yang telah diisi (butir 1a pasal ini) kepada dosen penanggung jawab mata kuliah untuk mengisi kolom penilaian dan alasan perbaikan nilai serta menandatangani;
 - c. form tersebut diajukan kepada Kajur/Kaprodi untuk diminta persetujuannya.
- (2) Perbaikan nilai dilakukan oleh penanggung jawab mata kuliah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah batas akhir pengisian nilai sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Perbaikan nilai dilakukan melalui program SISMIK *on-line* langsung oleh penanggung jawab mata kuliah dengan persetujuan Kajur/Kaprodi.

Pasal 39
Perpanjangan Masa Studi

- (1) Mahasiswa program sarjana pada semester XII dan mahasiswa magister pada semester VI dan yang telah menyelesaikan seluruh tugas perkuliahan dan dalam proses perbaikan skripsi/tesis/disertasi, dan sudah selesai ditulis, dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor.
- (2) Perpanjangan masa studi hanya diberikan maksimal 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) semester.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi kriteria pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan studi kepada Rektor melalui sismik.metrouniv.ac.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditanda tangani dengan bermeterai Rp 6.000,00.
 - b. Diketahui oleh dosen PM, pembimbing skripsi/tesis/disertasi, Kajur/Kaprodi dan Dekan.
 - c. Melampirkan fotokopi draft / skripsi/ disertasi/tesis sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) pasal 39.
 - d. Mahasiswa aktif
- (4) Setelah izin Rektor diterbitkan, mahasiswa segera memenuhi ketentuan registrasi.
- (5) Apabila sampai batas akhir masa perpanjangan, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsi/tesis/disertasi, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi.

Pasal 40
Putus Studi

- (1) Putus studi dapat berupa putus studi administratif dan/atau putus studi akademik.
- (2) Mahasiswa dinyatakan putus studi administratif bila yang bersangkutan tidak membayar SPP/UKT, tidak melaksanakan daftar ulang selama 3 semester, dan/ atau meninggalkan kegiatan akademik selama 3 semester berturut-turut tanpa memiliki izin cuti akademik.
- (3) Mahasiswa program sarjana dinyatakan putus studi bila pada penilaian Tahap I pada akhir semester VI memiliki IP kurang dari 2,75 untuk perolehan kredit sedikitnya 40 sks; atau bila pada penilaian Tahap II pada akhir semester VIII memiliki IP kurang dari 2,75 untuk perolehan kredit sedikitnya 80; atau bila pada penilaian Tahap III pada akhir semester X beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi dan/ atau IPK kurang dari 2,75.
- (4) Mahasiswa magister dinyatakan putus studi akademik bila pada penilaian Tahap I pada akhir semester II memiliki IP kurang dari 3,00 untuk perolehan kredit

- sedikitnya 20 sks (IP dihitung dari seluruh sks yang telah diambil); atau pada penilaian Tahap II pada akhir semester VIII bila beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi atau bila seluruh beban wajib telah terpenuhi tetapi IPK kurang dari 3,00.
- (5) Semua mahasiswa dari berbagai program pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro dapat diputus studinya bila melakukan kecurangan akademik.

Pasal 41
Kecurangan Akademik

- (1) Yang dianggap kecurangan akademik adalah sebagai berikut:
- Menyontek* yaitu menyalin tulisan mahasiswa lain dalam ujian, bekerja sama dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam ruang ujian, dan membawa informasi terlarang termasuk informasi dalam alat-alat elektronik ke dalam ruang ujian.
 - Plagiarisme yaitu secara sengaja menyalin tulisan orang lain atau mengutip tulisan orang lain, tanpa cara-cara yang sah dalam dunia akademik yaitu dengan melakukan perujukan dan dokumentasi (catatan kaki dan/atau bibliografi).
 - Kolusi yaitu membantu mahasiswa lain untuk membuat suatu tugas padahal dia tahu bahwa mahasiswa yang dibantu itu akan menyerahkan tugas tersebut sebagai miliknya sendiri atau menyerahkan tugas yang dikerjakan orang lain sebagai miliknya sendiri.
 - Pemalsuan data penelitian.
 - Personifikasi (perjokian) dalam ujian.
 - Pemalsuan KRS/ KHS.
 - Pemalsuan nilai dalam transkrip akademik.
 - Pemalsuan berkas ujian.
 - Pemalsuan Paraf/ tanda tangan.
- (2) Tindakan-tindakan yang termasuk plagiarisme:
- Mengutip tulisan/pendapat orang lain atau tulisannya sendiri tanpa melakukan perujukan dan dokumentasi (catatan kaki dan/ atau bibliografi) yang layak.
 - Mengutip tabel dan gambar hasil penelitian orang lain atau dari tulisannya sendiri tanpa mencantumkan sumber kutipan.
 - Mereproduksi tulisan orang lain yaitu menyalin seluruh tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai tulisan si penyalin.
 - Dengan sengaja mengirim satu tulisan ke dua jurnal ilmiah.
 - Menghilangkan nama penulis lain dari suatu tulisan.
 - Mengakui skripsi/tesis/disertasi sebagai karya pribadi mahasiswa atau dosen.
 - Menerjemahkan tulisan orang lain dan mengakui hasil terjemahan itu sebagai karya si penerjemah.
 - Mengubah tulisan orang lain baik organisasi maupun fraseologi dan mengakuinya sebagai karya pribadi.
 - Meminta orang lain untuk menulis suatu tulisan untuk diakui sebagai karya pribadi.
 - Menitip nama yaitu meminta namanya diikutsertakan sebagai penulis padahal sumbangannya dalam tulisan itu tidak ada.
- (3) Plagiarisme menyangkut semua tulisan baik yang diterbitkan (buku ajar, ensiklopedi, monograf, artikel dalam jurnal) maupun yang tidak diterbitkan (diktat kuliah, makalah untuk pertemuan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, makalah untuk tugas mata kuliah, dan laporan penelitian).
- (4) Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dapat diberi sanksi akademik.

Pasal 42
Sanksi Akademik

- (1) Sanksi akademik dapat berupa salah satu dari yang berikut ini:
 - a. Hukuman bersyarat berupa ancaman hukuman putus studi kalau mahasiswa yang bersangkutan melakukan (lagi) kecurangan akademik dalam kurun waktu tertentu setelah surat keputusan ini diterbitkan.
 - b. Pemberian huruf mutu E untuk mata kuliah yang dicurangi.
 - c. Pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam satu semester yang bersangkutan dengan terjadinya kecurangan tersebut.
 - d. Pemberian huruf mutu E untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu semester berikutnya.
 - e. Putus studi.
- (2) Sanksi akademik yang tercantum pada ayat (1) huruf c dan d pasal 42 diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
- (3) Sanksi akademik dijatuhkan oleh Rektor/ Dekan/ Direktur.
- (4) Mahasiswa tertuduh berhak melakukan pembelaan dalam sidang pemeriksaan.

Pasal 43
Tata Cara Pemberian Sanksi Akademik

- (1) Setiap perbuatan curang dilaporkan kepada Dekan/Direktur disertai dengan berita acara.
- (2) Dekan/Direktur mengadakan sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh:
 - a. mahasiswa tertuduh;
 - b. perwalian Mahasiswa;
 - c. pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi kalau kecurangan menyangkut Tugas Akhir;
 - d. Dosen mata kuliah kalau kecurangan menyangkut mata kuliah;
 - e. Kajur/Kaprodi yang relevan;
 - f. Wakil Dekan I /Ass. Direktur;
 - g. Pengawas ujian, apabila kecurangan terjadi pada saat melaksanakan ujian.
- (3) Apabila Dekan/Direktur merupakan Dosen Perwalian Mahasiswa dan/ atau pembimbing skripsi/ dan/ atau dosen mata kuliah mahasiswa yang berbuat curang, rapat dipimpin oleh Wakil Dekan I/Ass. Dir.
- (4) Wakil Dekan I/Ass. Direktur membuat berita acara pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh mahasiswa dan semua yang hadir.
- (5) Tata tertib pemeriksaan:
 - a. Wakil Dekan I melaporkan peristiwa kecurangan
 - b. Apabila Wakil Dekan I/ Ass. Direktur berhalangan, tugas itu digantikan oleh ketua jurusan/ program studi yang relevan.
 - c. Setelah laporan dibacakan, Dekan/Direktur meminta mahasiswa tertuduh untuk menanggapi laporan tersebut.
 - d. Setelah mahasiswa selesai menanggapi, Dekan/Direktur memberi kesempatan kepada peserta sidang untuk meminta penjelasan dari mahasiswa, Wakil Dekan I/Ass. Direktur, dan dosen yang menemukan kecurangan tersebut.
 - e. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Dekan/Direktur meminta mahasiswa meninggalkan ruang sidang dan menunggu di luar ruang sidang.
 - f. Dekan /Direktur memimpin rapat untuk mengambil keputusan.
 - g. Setelah keputusan disimpulkan, berita acara pemeriksaan disusun oleh Wakil Dekan I/Ass. Direktur, dan mahasiswa tertuduh dipanggil ke dalam ruang sidang untuk mendengarkan keputusan dan menandatangani berita acara.
 - h. Setelah penandatanganan berita acara, Dekan/Direktur memberitahu hak mahasiswa untuk naik banding kepada Rektor.

- i. Wakil Dekan I/Ass. Direktur menyiapkan surat keputusan dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari setelah persidangan untuk ditandatangani Dekan/Direktur.
- j. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan surat permohonan banding kepada Rektor yang akan disertai dengan berita acara pemeriksaan.
- k. Permohonan banding kepada Rektor sudah harus disampaikan selambat-lambatnya satu minggu setelah surat keputusan Dekan/Direktur terbit. Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan ini, maka keputusan Dekan/Direktur merupakan keputusan akhir.
- l. Kalau permohonan naik banding diajukan, Rektor memerintahkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan untuk membentuk Tim Kode Etik Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro untuk melaksanakan pemeriksaan selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal naik banding diterima Rektor.
- m. Tim Kode Etik Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro menyampaikan laporan kepada Rektor selambat-lambatnya dua hari setelah persidangan berakhir.
- n. Laporan Tim Kode Etik Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Rektor untuk mengambil keputusan.
- o. Dalam waktu tujuh hari setelah laporan Tim Kode Etik Akademik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro disampaikan, surat keputusan Rektor sudah diterbitkan dan disampaikan kepada mahasiswa, Dekan, dan Kajur/Kaprodi terkait.
- p. Surat keputusan Rektor seperti yang dimaksud pada butir o merupakan keputusan terakhir.

Pasal 44

Mutasi Studi ke Luar Institut Agama Islam Negeri Metro

- (1) Mahasiswa program sarjana dan magister diperkenankan pindah studi ke perguruan tinggi lain.
- (2) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah studi kepada Rektor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. transkrip akademik yang disahkan oleh Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. keterangan yang menyatakan bebas dari berbagai kewajiban administrasi antara lain tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan, alat-alat laboratorium, pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan, dan telah membayar UKT/SPP semester sebelumnya;
 - c. kartu mahasiswa asli.
- (3) Mahasiswa yang telah diberi surat pindah tidak dapat diterima kembali di Institut Agama Islam Negeri Metro
- (4) Mahasiswa pindah studi dari Institut Agama Islam Negeri Metro dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan tidak dalam status cuti studi, skorsing atau gugur studi.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor, melalui pertimbangan Dosen Perwalian Mahasiswa, Kajur/Kaprodi dan Dekan/ Direktur.
 - c. Rektor menerbitkan surat pindah yang dilampiri KHS dan tembusan disampaikan kepada Wakil Rektor I, Dekan/ Direktur, Ketua Jurusan Program Studi dan Bagian Akademik.

Pasal 45
Mutasi Studi ke Institut Agama Islam Negeri Metro

- (1) Mahasiswa pindahan dari Luar Institut Agama Islam Negeri Metro dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
 - b. Penentuan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro atas pertimbangan Wakil Rektor I, Dekan/ Direktur dan Ketua Jurusan/ Program Studi.
 - c. Batas waktu studi bagi mahasiswa pindahan pada Jurusan/ Prodi yang sama atau berbeda ditetapkan sama dengan batas waktu studi pada jurusan/ program studi dari fakultas yang dituju dikurangi waktu studi yang telah ditempuh pada PTN asal.
 - d. Seorang mahasiswa dapat diterima pindah ke Institut Agama Islam Negeri Metro setelah mengikuti minimal dua semester pada fakultas/ Jurusan PTN asal, dan yang bersangkutan dinyatakan berakhlak mulia melalui surat keterangan kelakuan baik dari pimpinan PTN asal.
 - e. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan pindah dari PTN asal;
 - 2) Prestasi Akademik, KHS dari PTN asal;
 - 3) Surat Keterangan berkelakuan baik dari PTN asal.
 - 4) Berdasarkan keterangan tersebut, Wakil Rektor I atas pertimbangan Dekan dan Kajar/Kaprodi memberikan pertimbangan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro. Apabila yang bersangkutan diterima, rekomendasi itu sekaligus memuat rincian status akademik, fakultas, jurusan/program studi dan semesternya.
 - 5) Mahasiswa tersebut harus melengkapi persyaratan administrasi akademik sebagai mahasiswa baru dalam melakukan registrasi.
 - 6) Mahasiswa pindahan setelah melakukan registrasi akan menerima NPM dan KHS baru dari jurusan dengan memperhatikan:
 - a) Mata kuliah yang ekuivalen dengan program studi baru;
 - b) Nilai 0-49 walaupun ekuivalen harus diprogram kembali pada jurusan yang baru;
 - c) Mata kuliah yang tidak ekuivalen tidak diakui;
 - d) IP yang bersangkutan diperhitungkan kembali;
 - 7) Surat ijin belajar dari atasan berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja.
- (2) Batas waktu akhir pengajuan permohonan adalah 2 (dua) minggu menjelang berakhirnya masa herregistrasi. Permohonan pindah tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu tersebut.
- (3) Mahasiswa pindahan yang telah mendapat persetujuan diterima dibuatkan surat keterangan diterima oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro melalui Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Rektor/ Ketua Perguruan Tinggi asal.
 - b. Ketua Jurusan/Program Studi yang dituju.
 - c. Arsip.
- (4) Mahasiswa pindahan dari luar Institut Agama Islam Negeri Metro pada saat registrasi dikenakan biaya pendaftaran sebesar harga formulir (pendaftaran) mahasiswa baru, UKT/SPP dan kewajiban lain yang besarnya sama dengan mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa pindahan harus melakukan konversi mata kuliah. Kewenangan konversi diserahkan kepada Ketua Jurusan/Program Studi dengan mempertimbangkan rumpun mata kuliah dan bobot sks.

Pasal 46
Penyusunan Skripsi /Tesis/Disertasi

- (1) Mahasiswa wajib menyusun karya ilmiah individual dalam bentuk skripsi/pengganti skripsi yang dinilai setara dengan skripsi untuk program sarjana, tesis/pengganti tesis yang dinilai setara dengan tesis untuk magister.
- (2) Mahasiswa program sarjana dapat mengajukan judul skripsi dengan syarat:
 - a. telah lulus mata kuliah minimum 110 sks;
 - b. memiliki IPK minimum 3,00; dan
 - c. mengajukan permohonan judul kepada Kajur/Kaprodi setelah disetujui oleh Dosen Perwalian Mahasiswa.
- (3) Mahasiswa magister dapat mengajukan judul pada awal perkuliahan setelah penentuan Dosen Perwalian Mahasiswa yang didasarkan pada minat bidang kajian mahasiswa.
- (4) Skripsi/Tesis/Disertasi ditulis dengan mengikuti ketentuan yang telah disahkan oleh Institut Agama Islam Negeri Metro yaitu Buku Pedoman Penulisan tesis/ skripsi/tugas akhir dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Direktur/Dekan.
- (5) Penyusunan skripsi/tesis/disertasi dilaksanakan selama 12 bulan terhitung sejak surat keputusan tentang pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi.
- (6) Mahasiswa magister diwajibkan menulis hasil penelitian dalam bentuk minimum sebuah karya tulis ilmiah berupa hasil seminar/ prosiding/ jurnal ilmiah; dengan bukti tanda terima dari pengelola seminar/ prosiding/ jurnal ilmiah.
- (7) Untuk mendukung program dua bahasa (*bilingual*), mahasiswa diberi kesempatan menulis dalam bahasa asing (bahasa Arab dan bahasa Inggris). Ketentuan mengenai hal tersebut diatur melalui Surat Keputusan Dekan/Direktur.

Pasal 47
Pembimbing dan Penguji
Skripsi/Tesis/Disertasi

- (1) Setiap mahasiswa penyusun skripsi dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen, sedangkan tesis/disertasi dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen.
- (2) Pembimbing skripsi terdiri dari 1 (satu) pembimbing, sedangkan pembimbing tesis/disertasi terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pembantu.
- (3) Pembimbing untuk penyusunan skripsi harus memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian mahasiswa, serendahnya dengan jabatan fungsional Assisten Ahli bagi dosen yang bergelar magister dan atau dosen yang bergelar doktor.
- (4) Pembimbing utama untuk penyusunan tesis/disertasi harus memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik penelitian mahasiswa dan bergelar doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor;
- (5) Pembimbing pembantu untuk penyusunan tesis/disertasi harus bergelar doktor, serendah-rendahnya dengan jabatan akademik lektor (III/c) dengan pengalaman mengajar minimum 2 (dua) tahun.
- (6) Pembimbing skripsi ditunjuk oleh Kajur/Kaprodi dan ditetapkan oleh Dekan dengan memperhatikan:
 - a. pembimbing ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu dengan minat mahasiswa dalam penelitian;
 - b. jika topik penelitian mahasiswa merupakan bagian dari penelitian dosen, maka dosen yang bersangkutan secara otomatis menjadi pembimbing utama/ pembimbing akademik;
- (7) Pembimbing tesis/disertasi ditunjuk oleh Kaprodi dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan:
 - a. pembimbing utama ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu dengan minat mahasiswa dalam penelitian/tugas mahasiswa;

- b. jika topik penelitian mahasiswa merupakan bagian dari penelitian dosen, maka dosen yang bersangkutan secara otomatis menjadi pembimbing utama/pembimbing akademik;
 - c. pembimbing pembantu dapat ditunjuk berdasarkan kebijaksanaan Kajur/Kaprodi.
- (8) Pembimbingan untuk skripsi/tesis/disertasi meliputi penentuan topik dan judul, proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan hasil untuk usul seminar hasil penelitian, penulisan skripsi/tesis/disertasi secara lengkap, dan persiapan ujian skripsi/tesis/disertasi.
 - (9) Jangka waktu pembimbingan:
 - a. setiap mahasiswa mendapat bimbingan skripsi/tesis/disertasi dari pembimbing sejak pembimbing tersebut ditunjuk sebagai pembimbing skripsi/tesis/disertasi sampai lulus;
 - b. jika pembimbing skripsi/tesis/disertasi meninggalkan tugas lebih dari 6 bulan, maka tugasnya dialihkan kepada dosen lain dengan surat keputusan Dekan terkait atas usulan ketua jurusan/ program studi atau Direktur.
 - (10) Tim penguji skripsi paling banyak 4 (empat) dosen terdiri atas: pembimbing, 2 (dua) penguji dan sekretaris.
 - (11) Tim penguji tesis paling banyak 4 (lima) orang terdiri atas pembimbing utama merangkap ketua, 1 (satu) orang penguji bukan pembimbing, 1 (satu) orang penguji 2, dan sekretaris dirangkap oleh pembimbing pembantu.
 - (12) Pembahas untuk seminar proposal dan penguji skripsi harus memenuhi syarat: serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik asisten ahli dalam bidang kajian mahasiswa dengan pengalaman membimbing minimum 2 (dua) tahun.
 - (13) Pembahas/ penguji bukan pembimbing dalam seminar hasil dan ujian tesis bergelar Doktor dan/ atau Guru Besar dan dapat berasal dari luar Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pasal 48

Seminar Proposal Skripsi/Tesis/Disertasi

- (1) Seminar proposal skripsi terdiri atas Seminar proposal skripsi.
- (2) Seminar Proposal tesis/disertasi terdiri atas Seminar proposal Tesis/Disertasi dan Seminar hasil penelitian.
- (3) Seminar proposal tesis/disertasi dilaksanakan oleh mahasiswa dengan syarat:
 - a. usul penelitian dan bahan seminar proposal telah disetujui oleh komisi pembimbing;
 - b. mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti minimum 10 kali seminar proposal.
- (4) Seminar hasil penelitian dilaksanakan oleh mahasiswa dengan syarat:
 - a. Tesis/Disertasi dan bahan seminar hasil penelitian telah disetujui oleh komisi pembimbing;
 - b. Telah mengikuti minimum 10 kali seminar hasil.
- (5) Seminar proposal harus dilaksanakan sebelum melaksanakan penelitian, sedangkan Seminar hasil penelitian dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi, seperti yang tercantum pada ayat 3 pasal ini.
- (6) Seminar proposal dan hasil penelitian dilaksanakan terbuka bagi dosen dan mahasiswa magister Institut Agama Islam Negeri Metro dengan mengumumkan judul, tempat, dan waktu secara jelas.
- (7) Seminar mahasiswa dilaksanakan selama paling sedikit 90 menit: 10 menit untuk ketua/moderator, 10 menit untuk presentasi, 30 menit pembahas utama, 30 menit untuk pembahas pembantu, dan 10 menit untuk mahasiswa mengajukan pertanyaan.

Pasal 49
Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi

- (1) Mahasiswa program sarjana dapat melaksanakan ujian skripsi bila memenuhi syarat:
 - a. telah dinyatakan layak uji oleh pembimbing dan ketua jurusan/ program studi;
 - b. semua mata kuliah telah lulus dan jumlah sks wajib dalam program studi telah dipenuhi;
 - c. telah lulus Ujian komprehensif;
 - d. IPK serendah-rendahnya 3,00;
 - e. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
 - f. telah lunas UKT semester satu sampai dengan semester terakhir;
 - g. telah mengikuti program orientasi perguruan tinggi;
 - h. telah mengikuti minimum 5 kali Seminar/ujian skripsi;
 - i. mampu baca tulis al qur'an yang dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani direktur Ma'had al Jami'ah/UPI;
 - j. lulus praktikum komputer dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Unit TIPD;
 - k. telah lulus program Intensifikasi Bahasa Arab dan Inggris dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Mahasiswa magister dapat melakukan ujian tesis/disertasi bila memenuhi syarat:
 - a. telah lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan IPK minimal 3,00;
 - b. telah menyiapkan tesis/disertasi yang telah disetujui oleh tim pembimbing;
 - c. memiliki tanda terima penyerahan naskah publikasi makalah ilmiah terkait disertasi/tesis dari jurnal ilmiah;
 - d. telah melunasi SPP dan dana lain dari Semester I sampai dengan semester terakhir;
 - e. telah mengikuti program orientasi perguruan tinggi;
 - f. telah lulus ujian prakualifikasi.
- (3) Ketentuan teknis tentang ujian skripsi/tesis/disertasi:
 - a. Waktu ujian harus ditetapkan dengan pasti dan diketahui oleh mahasiswa, pembimbing, dan penguji.
 - b. Jurusan/ fakultas atau Magister menyiapkan:
 - 1) transkrip akademik mahasiswa yang akan diuji yang telah disahkan oleh Dekan/Direktur;
 - 2) formulir penilaian untuk masing-masing penguji;
 - 3) formulir nilai gabungan;
 - 4) Berita acara ujian dilengkapi dengan perhitungan IPK;
 - 5) Daftar Hadir Tim Penguji dan peserta Ujian skripsi/tesis/disertasi
 - c. Ujian dilaksanakan dalam satu sidang ujian yang harus dihadiri oleh seluruh tim penguji secara bersama-sama.
 - d. Sivitas akademika dan yang menaruh minat dapat menghadiri sidang ujian dengan mengikuti tata tertib yang berlaku.
 - e. Ujian Skripsi dilaksanakan selama 120 menit dengan rincian: 15 menit untuk penyajian bahan ujian oleh mahasiswa, 50 menit bagi penguji 1 (satu), 30 menit bagi penguji 2 (dua), 15 menit bagi ketua penguji, dan 10 menit untuk mahasiswa mengajukan pertanyaan
 - f. Penilaian dalam ujian tesis meliputi hal terkait substansi dan hal yang bersifat teknis. Hal substansi meliputi orisinalitas; keterpaduan antara judul, masalah, hipotesis, metodologi, pembahasan, penyimpulan dan saran; kegunaan dan kemitakhiran-relevansi tinjauan pustaka; teknik penulisan. Hal teknis meliputi teknik penyajian, penguasaan substansi, dan sikap ilmiah.
 - g. Pembobotan nilai untuk ujian skripsi/tesis/disertasi adalah ketua 30%, 35% masing-masing penguji pertama dan kedua

Rentang Nilai Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi sebagai berikut :

Nilai Akhir (0-100)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status Penilaian
81 - 100	A	4,00	Lulus
70 - 80	B	3,00	Lulus
60 - 69	C	2,00	Lulus
50 - 59	D	1,00	Lulus
00 - 49	E	0,00	Tidak Lulus

- h. Nilai akhir Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi tidak diakumulasikan dengan nilai Ujian Komprehensif.
 - i. Nilai ditulis dalam formulir yang disediakan oleh jurusan/ program studi dan ditandatangani oleh semua penguji.
 - j. Setelah ujian selesai, mahasiswa diminta untuk menunggu di luar ruangan dan sekretaris merekapitulasi nilai.
 - k. Jika nilai memenuhi persyaratan lulus, maka sekretaris menghitung IPK berdasarkan transkrip akademik yang ada dalam berkas ujian mahasiswa.
 - l. Jika nilai tidak memenuhi persyaratan lulus, maka mahasiswa harus melakukan ujian ulang dengan dijadwal kembali berdasarkan kesepakatan penguji.
 - m. Berita acara ujian langsung diserahkan oleh ketua penguji kepada ketua jurusan/ program studi atau Direktur.
- (4) Ketentuan berikut ini diikuti jika terjadi ketidak sepakatan pendapat antar penguji dalam hasil ujian dan perbaikan skripsi/tesis/disertasi :
- a. Kewenangan berada pada ketua penguji untuk memutuskan;
 - b. Anggota penguji dapat memohon kepada ketua jurusan/ program studi untuk menyelesaikan masalah kebenaran ilmiah.
- (5) Setelah lulus ujian skripsi/tesis/disertasi, mahasiswa wajib memperbaiki skripsi/tesis/disertasi sesuai dengan saran dari para penguji paling lama 60 hari sejak tanggal diujikan.

Pasal 50

Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi

- (1) Tugas dan wewenang ketua Jurusan/ program studi dalam proses penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi:
- a. Memeriksa berkas permohonan pengajuan judul Skripsi/Tesis/Disertasi yang meliputi
 - (1) pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 - (2) relevansi judul dengan bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa pada masing-masing prodi.
 - b. Menolak judul yang merupakan duplikasi dan tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh jurusan atau kurikulum Magister.
 - c. Menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
 - d. Memberi pertimbangan perbaikan judul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat.
 - e. Membuat daftar nama dosen yang sudah layak membimbing.
 - f. Menunjuk pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi dan membahas penguji bukan pembimbing.
 - g. Mengarahkan pembimbing untuk menyempurnakan Skripsi/Tesis/Disertasi sampai layak uji, jika mahasiswa yang dibimbingnya belum layak uji.
 - h. Menugaskan dosen dan mahasiswa untuk menghadiri seminar proposal dan hasil penelitian.
 - i. Melayani permintaan dosen untuk mengalokasikan rencana penelitian dosen kepada mahasiswa.

- j. Memeriksa dan mencegah duplikasi Skripsi/Tesis/Disertasi mahasiswa dengan laporan penelitian dosen atau mahasiswa lain.
 - k. Menegur dan menindak dosen yang menyalahi tata tertib pembimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi.
- (2) Tugas dan wewenang dosen pembimbing :
- a. Menyusun dan mengumumkan jadwal pembimbingan per minggu.
 - b. Memberi arahan/bimbingan tentang :
 - 1) teknik penulisan, termasuk format penulisan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Metro;
 - 2) metodologi dan materi keilmuan yang relevan dengan tujuan kajian dalam skripsi/tesis/disertasi;
 - 3) penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - c. Memberi informasi tentang literatur.
 - d. Mengambil keputusan jika terjadi ketidak sepakatan dalam proses pembimbingan antara pembimbing utama dan pembimbing pembantu dengan kewenangan pada pembimbing utama.
 - e. Menegur mahasiswa yang melalaikan tugas penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi.
 - f. Melaporkan kepada ketua jurusan/ program studi/ Direktur Magister dan/ atau dosen PM tentang mahasiswa yang telah melanggar peraturan dalam penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi .
 - g. Menyetujui permohonan ujian bagi mahasiswa bimbingannya jika Skripsi/Tesis/Disertasi telah dianggap layak uji.
 - h. Kalau dosen pembimbing utama mempunyai jabatan akademik dan pengalaman keilmuan yang lebih tinggi daripada pembimbing pembantu, maka pembimbing utama wajib membimbing pembimbing pembantu dalam proses pembimbingan.
 - i. Tugas dan wewenang pembahas/penguji bukan pembimbing:
 - 1) Menghadiri dan memberikan masukan dalam seminar proposal dan hasil penelitian.
 - 2) Menguji dan menilai Skripsi/Tesis/Disertasi.
 - 3) Memberikan saran perbaikan Skripsi/Tesis/Disertasi yang meliputi materi keilmuan, format dan teknik penulisan, serta kebahasaan.
- (3) Hak dan kewajiban mahasiswa:
- a. Untuk penyusunan dan ujian skripsi mendapat 1 (satu) dosen pembimbing dan 1 (satu) pembahas utama/penguji utama dan 1 (satu) penguji kedua, untuk penyusunan dan ujian tesis/disertasi mendapat 2 (dua) dosen pembimbing, 1 (satu) pembahas utama/penguji utama bukan pembimbing dan penguji 2.
 - b. Menghubungi dosen pembimbing secara teratur sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan.
 - c. Mematuhi saran-saran perbaikan dari dosen pembimbing.
 - d. Mengkomunikasikan secara baik berbagai perubahan dalam skripsi/tesis/disertasi kepada dosen pembimbing.
- (4) Tugas dan wewenang Dekan/ Direktur dalam mengawasi proses pembimbingan skripsi/tesis/disertasi:
- a. Menegur ketua jurusan/ program studi yang tidak memenuhi tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum pada Ayat 1 pasal 50.
 - b. Menerbitkan surat keputusan tentang pembimbingan skripsi/tesis/disertasi atas usulan ketua jurusan/ketua program studi.

Pasal 51

Pencetakan, Penandatanganan, dan Penyerahan
Skripsi/Tesis/Disertasi

- (1) Mahasiswa yang telah lulus ujian Skripsi/Tesis/Disertasi wajib memperbaiki Skripsi/Tesis/Disertasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin penerapan baku mutu, lembar pengesahan ditandatangani oleh tim penguji dan Dekan/Direktur.

- (3) Mahasiswa harus menyerahkan Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah diperbaiki paling lambat 2 bulan setelah ujian kepada Tim Penguji, Jurusan/Program Studi dan Perpustakaan.
- (4) Jika dalam waktu 2 bulan setelah lulus ujian, mahasiswa belum menyerahkan Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah diperbaiki, maka ujian dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 52
Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa pendidikan program profesi, Magister, dan sarjana terdiri dari; Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian.
- (2) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan program sarjana dengan IPK 2,76 - 3,00
- (3) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan program sarjana, dengan IPK 3,01 - 3,50
- (4) Predikat Pujian diberikan kepada lulusan sarjana dengan IPK 3,51- 4.00 dengan masa studi \leq 9 semester
- (5) Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan pendidikan profesi dan Magister dengan IPK 3,00 - 3,50
- (6) Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan program pendidikan profesi dan Magister dengan IPK 3,51 - 3,75
- (7) Predikat Pujian diberikan kepada lulusan program pendidikan profesi IPK \geq 3.75 dengan masa studi 1 Tahun.
- (8) Predikat Pujian diberikan kepada lulusan program Magister dengan IPK \geq 3.75 dengan masa studi \leq 5 semester.

Pasal 53
Penggunaan dan Jenis Gelar Akademik

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam program pendidikan akademik diberi gelar akademik dan yang dinyatakan lulus dalam program Pendidikan profesi diberi sebutan Pendidikan profesi.
- (2) Gelar akademik berhak digunakan setelah yang bersangkutan mengikuti pelaksanaan yudisium.
- (3) Gelar akademik dan sebutan Pendidikan profesi dicantumkan dalam ijazah bersama dengan nama program studi yang diikuti.
- (4) Penggunaan gelar akademik Sarjana dan Magister serta sebutan Pendidikan profesi dan vokasi ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar dan sebutan tersebut setelah didahului dengan tanda baca "koma".
- (5) Gelar akademik atau sebutan Pendidikan profesi yang digunakan oleh yang berhak adalah 1 (satu) gelar dan/ atau sebutan Pendidikan profesi jenjang tertinggi.
- (6) Gelar akademik dan sebutan Pendidikan profesi hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
- (7) Gelar akademik dan sebutan Pendidikan profesi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama yang berlaku.
- (8) Gelar kesarjanaan yang diakibatkan pembukaan program studi baru ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (9) Gelar akademik dan/ atau sebutan Pendidikan profesi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapa pun.
- (10) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/ atau sebutan Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.

Pasal 54
Persyaratan Wisuda

- (1) Lulusan sarjana, magister dan Pendidikan profesi harus mengikuti upacara wisuda.
- (2) Calon wisudawan , sarjana, magister dan Pendidikan profesi wajib memenuhi seluruh persyaratan wisuda:
 - a. Calon wisudawan mengisi form pendaftaran wisuda secara online.
 - b. Untuk calon wisudawan program sarjana dan Pendidikan profesi ditandatangani oleh calon wisudawan dan ketua jurusan atau Dekan yang terkait; untuk program magister, form ditandatangani calon wisudawan dan Direktur sebagai tanda persetujuan bahwa seluruh persyaratan telah diperiksa kelengkapan, kesesuaian, keaslian, dan kebenarannya.
 - c. Seluruh persyaratan wisuda (Ayat 2 pasal 54) dan form pendaftaran wisuda yang telah dilengkapi, diserahkan kepada Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada fakultas untuk program sarjana dan pendidikan profesi. Sedangkan Program Magister diserahkan ke Kasubbag TU.
 - d. Melakukan pendaftaran wisuda secara online di SISMIK Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (3) Kelengkapan ditunjukkan oleh tersedianya seluruh dokumen yang diperlukan; kesesuaian ditunjukkan oleh terpenuhinya baku mutu yang telah ditetapkan; keaslian ditunjukkan dengan disahkannya dokumen oleh pejabat terkait; kebenaran ditunjukkan oleh kesesuaian antara dokumen dan catatan resmi pada institusi yang mengeluarkan.
- (4) Seluruh berkas akan diperiksa kembali kelengkapan, kesesuaian, keaslian, dan kebenarannya oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Metro .
- (5) Berkas calon wisudawan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diwisuda dan berkasnya dikembalikan kepada Dekan dan/ atau Direktur.
- (6) Bagi wisudawan yang dinyatakan telah memenuhi syarat, dapat mengikuti upacara wisuda yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan kalender akademik.

Pasal 55
Penetapan Lulusan Terbaik

- (1) Wisudawan terbaik terdiri dari wisudawan terbaik tingkat fakultas dan institut.
- (2) Wisudawan terbaik tingkat fakultas ditetapkan oleh Dekan dan untuk Magister ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Wisudawan terbaik tingkat Institut ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan /Direktur.
- (4) Wisudawan terbaik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: $IPK > 3,00$; masa studi ≤ 2 tahun 6 bulan untuk magister, ≤ 4 tahun 6 bulan untuk program sarjana; tidak ada pengulangan mata kuliah; dan telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.
- (5) Mahasiswa konversi yang linier masa studinya dihitung 2 tahun sedangkan yang tidak linier dihitung 1 tahun.
- (6) Urutan wisudawan terbaik sarjana/magister dan pendidikan profesi ditetapkan berdasarkan IPK dan masa studi.
- (7) Konversi masa studi ke angka mutu 1- 4 adalah sebagai berikut:
- (8) Program magister: < 2 tahun = 4 dan 2,0 - 2,5 tahun = 3.
 - a. Program sarjana: < 4 tahun = 4; 4,0 - 4,5 tahun = 3; 4,6-5,0 tahun = 2; > 5 tahun = 1
 - b. Program : < 3 tahun = 4; 3,0-3,5 tahun = 3; 3,50-4,0 tahun = 2; > 4 tahun = 1
- (9) Konversi nilai *English Proficiency Test* (EPT) terakhir ke angka mutu 1 - 4 adalah sebagai berikut: $> 550 = 4$; 500-550 = 3; 476 - 499 = 2; 450 - 475 = 1
- (10) Wisudawan terbaik Peringkat I-III untuk program sarjana/tingkat fakultas ditentukan oleh tim yang ditunjuk oleh Dekan.

- (11) Wisudawan terbaik tingkat institut untuk program sarjana dipilih dari wisudawan terbaik Peringkat I dari setiap fakultas oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- (12) Wisudawan terbaik Peringkat I-III tingkat magister ditentukan oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor atas usulan Direktur.
- (13) Wisudawan terbaik Peringkat I-III tingkat institut untuk magister tidak dapat berasal dari program studi yang sama.
- (14) Bila ada dua calon mempunyai nilai yang sama, maka mutu kegiatan/aktivitas kemahasiswaan dipakai sebagai kriteria penentu.
- (15) Penetapan tanggal masuk mahasiswa baru 1 September pada tahun masuk mahasiswa tersebut.

Pasal 56

Penyelenggaraan Yudisium dan Wisuda

- (1) Yudisium dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester ganjil dan genap yang diselenggarakan oleh fakultas dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus ujian skripsi.
- (2) Upacara wisuda dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester ganjil dan genap serta diikuti oleh calon wisudawan yang telah yudisium.

Pasal 57

Ijazah

- (1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.
- (2) Penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitas.
- (3) Ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (4) Ijazah lulusan sarjana/magister/pendidikan profesi dapat diserahkan dalam Upacara Wisuda Institut Agama Islam Negeri Metro.
- (5) Ijazah diberi tanggal kelulusan sesuai dengan tanggal kelulusan ujian skripsi/tesis/disertasi.
- (6) Dalam hal Ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

Pasal 58

Alumni

- (1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan berhak :
 - a. Mendapatkan Kartu Tanda Alumni elektrik, selanjutnya disingkat e-KTA pada SISMIC.
 - b. Tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, selanjutnya disingkat PDDikti.
- (2) Kepengurusan Alumni ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan musyawarah alumni.
- (3) Partisipasi alumni dapat berupa dukungan pengembangan Akademik dan Non Akademik.

BAB VIII

POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN

Pasal 59

Pengertian

- (1) Pembinaan dosen yang lebih rendah jabatan akademik adalah rangkaian kegiatan pembinaan dan pengembangan yang berkesinambungan dilakukan oleh dosen yang lebih tinggi jabatan akademik.

- (2) Ruang lingkup kegiatan pembinaan dan pengembangan adalah Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dosen yang lebih tinggi jabatan akademik adalah dosen yang telah mendapat pengakuan/reputasi yang baik tentang moral akademik dan kemampuan dalam bidang ilmu tertentu baik dalam jenjang pendidikan maupun tingkat pengetahuan dan pengalaman di dunia pendidikan melalui keputusan Dekan.
- (4) Dosen yang lebih rendah jabatan akademik adalah dosen yang memiliki jabatan akademik asisten ahli sehingga memerlukan bimbingan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB IX
KODE FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

Pasal 60
Kode Fakultas

No	Fakultas	Kode
1	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)	01
2	Fakultas Syariah (FS)	02
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)	03
4	Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD)	04
5	Magister	71

Pasal 61
Kode Program Studi

No	Fakultas	Program Studi	Kode
1	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)	S1 Pendidikan Agama Islam (PAI)	01.01
		S1 Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	01.02
		S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	01.03
		S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	01.04
		S1 Tadris Bahasa Inggris (TBI)	01.05
		S1 Tadris Matematika (TMTK)	01.06
		S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	01.07
		S1 Tadris Biologi (TBIO)	01.08
2	Fakultas Syariah (FS)	S1 Hukum Keluarga Islam (AS)	02.01
		S1 Hukum Ekonomi Syariah (HESy)	02.02
		S1 Hukum Tata Negara Islam (HTNI)	02.03
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)	S1 Ekonomi Syariah (Esy)	03.01
		S1 Perbankan Syariah (PBS)	03.02
		S1 Akuntansi Syariah (AKS)	03.03
		S1 Manajemen Haji dan Umroh (HTNI)	03.04
4	Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD)	S1 Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)	04.01
		S1 Bahasa Sastra Arab (BSA)	04.02
		S1 Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)	04.03
5	Magister	S2 Hukum Keluarga (HK)	71.01
		S2 Pendidikan Agama Islam (PAI)	71.02
		S2 Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	71.03
		S2 Ekonomi Syariah (Esy)	71.04

BAB X
PELAPORAN PD DIKTI

Pasal 63
Pelaporan PD Dikti

- (1) Pelaporan aktivitas perkuliahan ke PDDikti meliputi data pokok, KRS, nilai, aktivitas kuliah mahasiswa, IPK dan IPS, serta status mahasiswa.
- (2) Pelaporan ke PDDikti dilakukan secara berkala yaitu pada setiap semester ganjil dan semester genap.
- (3) Pelaporan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan Peralihan
Pasal 64

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya peraturan akademik ini tetap diakui dan dipandang sah.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan Dekan/Direktur.
- (3) Dengan berlakunya peraturan akademik ini, segala ketentuan yang berlaku sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

- (1) Peraturan Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersendiri sedangkan hal-hal yang sangat prinsip ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 30 Desember 2019

REKTOR INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

